KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SRI WULAN OCTAVIANI

NIM. 502016066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :**KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

NAMA : **SRI WULAN OCTAVIANI**
NIM : **50 2016 066**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan` : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. H. Maramis, S.H., M.Hum. ( )

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H ( )

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum** ( )

Anggota : **1. M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )

2. Hj. Kurniati, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : SRI WULAN OCTAVIANI

NIM : 502016066

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **"KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PROSES PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)"** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pemyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 12 Maret 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL DDE63AHF313297861 6000 ENAM RIBU RUPIAH

SRI WULAN OCTAVIANI

MOTTO:

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu meyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

(QS. Al Baqarah : 216)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Ayahku (Kemas Syarifudin) dan Ibuku (Puty Wulan Sari) tercinta yang selalu mendo'akan, mendidik, dan menjadi penyemangat dalam hidupku.**
- **Adikku yang sangat aku sayang Kemas Muhammad Bagus Syaputra, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.**
- **Orang terdekat yang selalu memberikan motivasi kepadaku, Berry Mandala Putra.**
- **Sahabat-sahabatku yang sangat aku sayangi Karolina Aprianti dan Kristina Edwar.**
- **Almamater yang sangat aku banggakan.**

ABSTRAK

KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Oleh:

SRI WULAN OCTAVIANI

Keterangan seorang saksi sangat penting dalam pembuktian kasus tindak pidana. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Keterangan Saksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan saksi anak pada persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui perlindungan apa sajakah yang dimiliki anak sebagai saksi pada proses peradilan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dilindungi dan diperhatikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi pustaka, dan internet. Analisis data yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka yang ada, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif dan bersifat deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa :

1) Keabsahan saksi anak pada proses persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan seorang anak sebagai saksi dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu, hakim dapat lebih berinisiatif untuk menggunakannya sebagai pertimbangan nserta mengkaitkannya dengan alat bukti yang sah, tetapi kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi dan keterangan anak sebagai saksi ini belum dimasukkan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat bukti.

2) Perlindungan hukum terhadap saksi anak meliputi; jaminan keselamatan seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana, keamanan dari saksi anak, serta kenyamanan anak. Dengan demikian penting kiranya keterangan anak sebagai saksi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.

Kata Kunci : Kedudukan Saksi Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya lah segala daya upaya dan tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia, juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka penulis berinisiatif menulis skripsi yang berjudul : **Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, kiranya mohon dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I,II,III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma., SH., MH . selaku Penasehat Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen dan beserta Staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Terimahkasih kepada Ayahanda Kemas Syarifudin dan Ibunda Puty Wulan Sari, serta adik ku yang sangat ku sayangi Kemas Muhammad

10. Bagus Syaputra, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada kedua sahabat saya Karolina Aprianti dan Kristina Edwar , yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih kepada orang terdekat saya Berry Mandala Putra, yang senantiasa memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini; Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr . Wb.

Palembang, Febuari 2020 Penulis

Sri Wulan Octaviani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kedudukan 13

B. Pengertian saksi dan macam – macam saksi 14

C. Tinjauan umum mengenai pengertian anak dan hak-hak anak 17

1. Pengertian Anak 17
2. Hak – Hak Anak 21

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25

1. Pengertian Tindak Kekerasan 26
2. Pengertian Rumah Tangga 27
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 28

4. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga ……. 29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut KUHAP …….. 31

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak pada proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga …… 39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 43

B. SARAN 45

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

> "Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang mempunyai hubungan darah lainnya. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap)."[1]

Akhir-akhir ini, kita banyak menemukan berbagai berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai media massa. Bahkan tidak jarang, kita menemukan kasus KDRT di lingkungan kita sendiri. Definisi KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004, Pasal 1 menyatakan, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pembuktian kasus KDRT tidak bisa terlepas dengan adanya saksi korban, yaitu seorang saksi yang sekaligus menjadi korban dari peristiwa tersebut atau seorang saksi yang mengalami sendiri dari dilakukannya suatu tindak kejahatan, sehingga keterangan seorang saksi korban dipandang sangat

[1]Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.61

penting sekali untuk mencari kebenaran materiil dari suatu pembuktian, jadi dalam kasus KDRT tidak mengharuskan ada saksi lain selain saksi korban.

Dalam blog jurnal kompas Fifin Nurdiyana yang saya baca, ia mengatakan "kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang bersifat *lex specialis,* dimana bukan hanya korban tapi siapa saja yang melihat dapat membuat laporan pada pihak yang berwajib." [2]

Pasal 21 UU. No. 23 Tahun 2004, menjelaskan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Menurut Abdul Mu'in Idries dalam bukunya Abdul Wahid menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah "korban harus bertindak cepat, khususnya pada korban yang mengalami kekerasan seksual, maka paling lambat dua hari atau 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa tersebut, karena untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban. hal ini jelas sangat merugikan korban."[3]

---

[2] BlogKompasianaFifiNurdiyana, "*Bersama LPSK, Saksi dan Korban KDRT Tak Perlu Takut Lagi Melapor*", https://www.kompasiana.com/fifinfiqih/5beacdcae279c1f26c5/bersama-lpsk-saksi-dan-koran-kdrt-tak-perlu-takut-lagi-melapor?page=2/ (diakses pada 13 November 2018 pukul 20:09)

[3] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan),* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hal. 111.

> "Apabila dalam kasus KDRT korban mengalami kekerasan fisik seperti misalnya, penganiayaan, pemukulan dan yang lainnya, maka ditetapkannya jangka waktu permintaan *visum et repertum* tersebut karena tubuh manusia selalu berubah-ubah yang memungkinkan keadaan luka tidak seperti semula, artinya bisa membusuk atau mungkin sudah sembuh, hal ini justru akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan."[4]

Selama ini sebelum UU PKDRT disahkan, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Sebagian besar korban KDRT memilih melakukan perceraian karena dianggap perceraian bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melalui pihak kepolisian karena korban menganggap bahwa jalur hukum akan rumit dan bertele-tele dalam menyelasaikan masalahnya. Sehingga sedikit yang mau meneruskan perkaranya sampai ke pengadilan. Menurut Direktur LBH APIK, Estu Rakhmi Fanani, di dalam berita Hukum Online yang di tulis oleh Her, yaitu "tingginya angka perceraian akibat penganiayaan karena perempuan sudah makin memahami hak-haknya, sehingga mereka menggugat cerai suaminya. Disamping itu, tentu karena jumlah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) meningkat".[5]

Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU. No. 23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus

---

[4] R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science*), (Bandung: Tarsito, 1991) Hal. 21.

[5] Her, "*Melonjak Cerai Akibat Penganiayaan*", https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan/ (diakses pada 25 Juli 2007)

menerus berulang. Undang – Undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Batasan yang diberikan dalam UU. No.23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Uraian di atas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari

persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu.

Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga"[6]

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah antara lain :

a. keterangan saksi ;
b. keterangan ahli ;
c. surat ;
d. petunjuk ;
e. keterangan terdakwa.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul : **"KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)"**

[6] Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Siniar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 10

Alasan penulis mengangkat kasus ini karena kedudukan saksi anak sejauh ini belum ada kejelasan dalam proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan saksi anak pada proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi anak pada proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang harus diperhatikan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

- Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang kedudukan saksi anak kandung dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan sistem yang dianut hukum pidana Indonesia.

- Tujuan dari penelitian ini yaitu :
  1. Untuk mengetahui keabsahan saksi anak pada persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui perlindungan apa sajakah yang di miliki anak pada proses peradilan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus diperhatikan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka kerangka konseptual yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Kedudukan adalah status atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial di tempat tertentu.
b. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, dari sisi hukum anak mengacu pada anak dibawah umur, atau dikenal sebagai orang yang lebih muda dari pada usia mayoritas.
c. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.
e. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
f. Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

g. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

h. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, kakak-adik, dan sebagainya.

Adapun untuk mendukung sebagai penjelasan kerangka konseptual ini, dapat dilihat skema sebagai berikut, skema dapat dilihat di halaman selanjutnya :

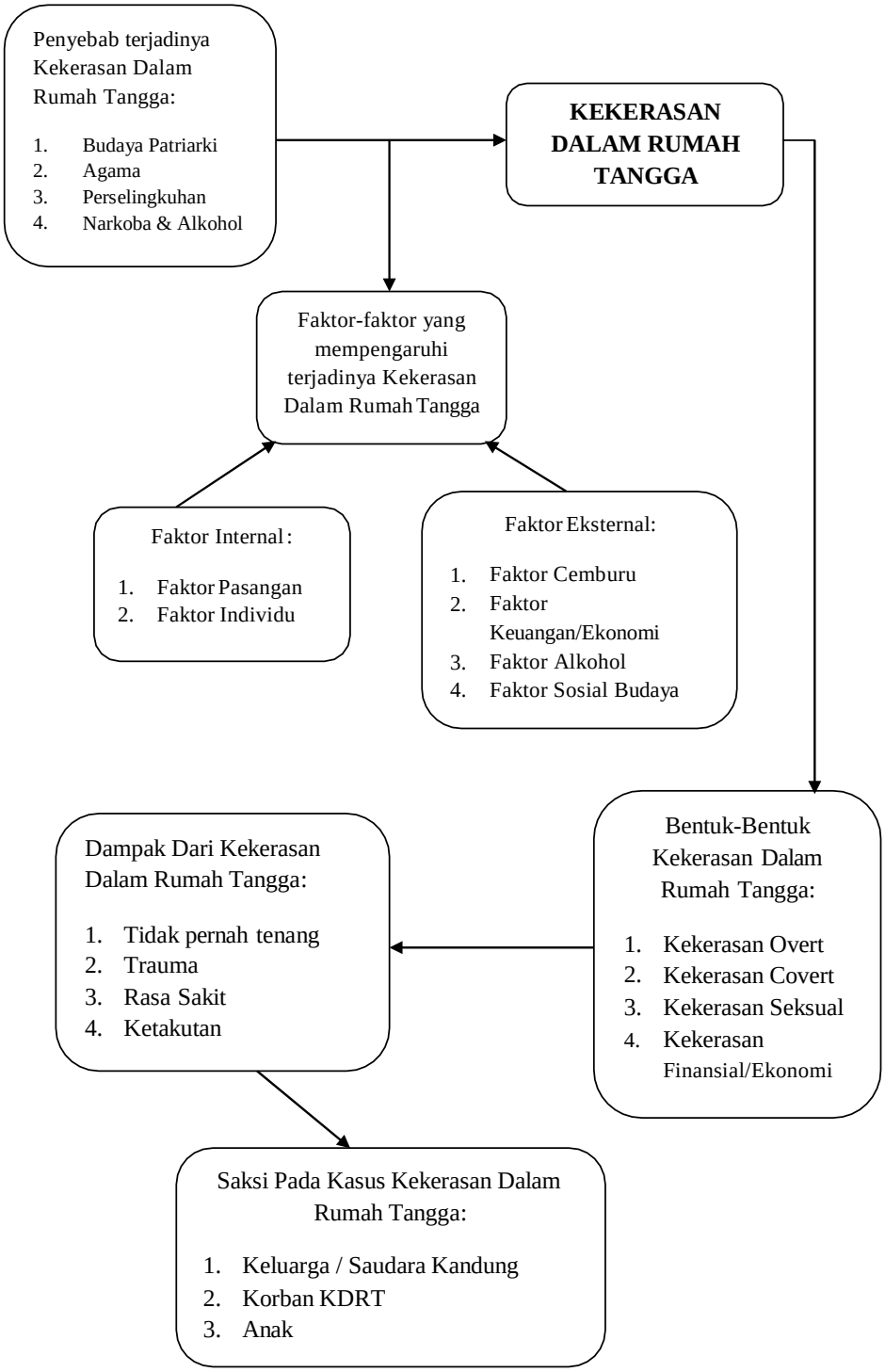
Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
1. Budaya Patriarki
2. Agama
3. Perselingkuhan
4. Narkoba & Alkohol
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Faktor Internal:
1. Faktor Pasangan
2. Faktor Individu
Faktor Eksternal:
1. Faktor Cemburu
2. Faktor Keuangan/Ekonomi
3. Faktor Alkohol
4. Faktor Sosial Budaya
Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
1. Kekerasan Overt
2. Kekerasan Covert
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Finansial/Ekonomi
Dampak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
1. Tidak pernah tenang
2. Trauma
3. Rasa Sakit
4. Ketakutan
Saksi Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
1. Keluarga / Saudara Kandung
2. Korban KDRT
3. Anak

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu menitikberatkan pada studi pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang suatu hal yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan saksi anak pada persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini, tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis.

1. Teknik Pengumpulan data

Penelitian perpustakaan yaitu meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil, atau pendapat pakar hukum."[7]

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

2. Teknik Pengelolaan Data

Pengolaan data dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, member penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) tertentu pada bagian tertentu, sehingga memudahkan untuk menganalisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. "Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga, memudahkan pemahaman dan interprestasi data."[8] Dengan demikian data yang diperoleh yaitu berupa teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dapat ditarik kesimplan secara "deduktif" yaitu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[7] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2006, Hlm. 45

[8] Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 172

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumuan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan mengenai pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedudukan Saksi Anak, dan Keabsahan Saksi Anak pada persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari kajian pustaka yang diperoleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Kedudukan Saksi Anak pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi, dan berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa,2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukumdan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas HakAzasi Perempuan)*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2001.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2006.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Siniar Grafika, 2014.

Daud. ABusroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1938.

G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

Hassan Sadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1989.

Kamus BesarBahasa Indonesia, Jakarta, BalaiPustaka, 1990.

Loebby Loqman, *Hukum Pidana Anak*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1996.

Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan DalamRumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013.

Paulus Hadisuprapto, *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penganggulangannya*, Malang, Selaras, 2010.

R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung, Tarsito, 1991.

Sholeh Soeaidy dan Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Psutaka Mandiri, 2001.

Siregar Bismar, dkk. *Hukumdan Hak-HakAnak*, Jakarta, Rajawali, 1998.

S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007.

Subektidan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*,Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.

Utrecht, *Pengantardalam Hukum Indonesia*, Jakarta, BalaiBuku Bachtiar, 1957.

Wirjono Prodjodikoro, *HukumAcara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 2003.

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2013.

B.PERATURAN PERUNDANG– UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Deklrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. SUMBERLAINNYA

HukumOnline, Her, "*Melonjak Cerai Akibat Penganiayaan*", https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan/(diaksespada25 Juli2007)

BlogHukum. A.Anugrahni, *Sejarah Hukum Convention on the Rights of the Child"* , https://www.google.com/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/12/sejarah-hukum-convention-on-the-rights-of-the-child-kovensi-hak-hak-anak/amp/ (diakses pada 18 Januari 2011)

HukumOnline, Diana Kusumasari, *"Keabsahan Saksi Anak",* https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d4ab984cb02d/keabsahan-saksi-anak/ (diakses pada Jum'at, 18 Maret 2011)

Kompasiana, Fifin Fiqih, "*Bersama LPSK, Saksi dan Korban KDRT Tak Perlu Takut LagiMelapor*",https://www.kompasiana.com/fifinfiqih/5beacdcae279c1f26c5/bersama-lpsk-saksi-dan-koran-kdrt-tak-perlu-takut-lagi-melapor?page=2/ (diakses pada 13 November 2018 pukul 20:09)